



## **BUPATI KARANGANYAR**

Yth.

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar;
2. Para Staf Ahli Bupati Kabupaten Karanganyar;
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar;
4. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Se- Kabupaten Karanganyar;
5. Camat Se-Kabupaten Karanganyar;
6. Para Lurah / Kepala Desa Se-Kabupaten Karanganyar;
7. Direktur BUMD Kabupaten Karanganyar;
8. Pimpinan Asosiasi/Perusahaan/Korporasi/Masyarakat;
9. Seluruh ASN Penyelenggara Negara Kabupaten Karanganyar.

Di –

Karanganyar

### **SURAT EDARAN NOMOR 700/674.3 TAHUN 2026**

#### **TENTANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI TERKAIT HARI RAYA KEAGAMAAN DAN/ATAU HARI BESAR LAINNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**

1. Latar Belakang  
Perayaan hari raya keagamaan dan hari besar lainnya merupakan tradisi untuk meningkatkan religiusitas, silaturahmi dan berbagi. Namun, perayaan tersebut harus dilakukan secara wajar, memperhatikan kondisi sosial, serta mematuhi peraturan yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Karanganyar berkomitmen mencegah korupsi, termasuk dalam moment yang rawan gratifikasi.
2. Maksud dan Tujuan  
Untuk mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau hari besar lainnya.
3. Ruang Lingkup  
Seluruh kegiatan dalam rangka perayaan hari raya keagamaan atau hari besar lainnya.

4. Dasar ...

#### 4. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi, setiap gratifikasi kepada Aparatur Sipil Negara dan Penyelenggara Negara yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya merupakan tindak pidana korupsi;
- c. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 45 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

#### 5. Isi Edaran

Dalam rangka mendukung upaya pencegahan korupsi dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih serta bebas dari korupsi, sekaligus mencegah praktik gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas, khususnya menjelang dan pada saat perayaan hari raya keagamaan dan/atau hari besar lainnya, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Setiap pihak mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya;
- 2) Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Penyelenggara Negara di Kabupaten Karanganyar menjadi teladan dengan tidak memberi, atau menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugasnya, termasuk dalam perayaan hari raya. Permintaan dana atau hadiah, seperti Tunjangan Hari Raya (THR) atau sebutan lain, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi kepada masyarakat, perusahaan atau sesama Aparatur Sipil Negara dan Penyelenggara Negara, dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;
- 3) Berdasarkan Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Aparatur Sipil Negara dan Penyelenggara Negara apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK atau Unit Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Karanganyar dalam hal ini berkedudukan di Inspektorat Daerah dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Ketentuan teknis pelaporan gratifikasi diatur dalam Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
- 4) Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak dan/atau kadaluwarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial kepada panti asuhan, panti jompo atau pihak yang membutuhkan dan

melaporkan ...

melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di instansi masing-masing disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahan. Selanjutnya UPG melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK;

- 5) Melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi;
- 6) Informasi lebih lanjut terkait gratifikasi dan pencegahan korupsi dapat diakses pada tautan <https://jaga.id> dan layanan konsultasi melalui nomor telp 198. Pelaporan penerimaan/penolakan gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK melalui aplikasi pelaporan gratifikasi online (GOL) pada tautan <https://gol.kpk.go.id> atau email [pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id](mailto:pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id), atau dapat disampaikan melalui UPG Kabupaten Karanganyar di Inspektorat Daerah.

6. Penutup

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab serta menjadi pedoman dalam pengendalian gratifikasi.

Ditetapkan di Karanganyar

Pada tanggal 13 Maret 2026

Bupati



F. Rober Christanto, S.E., M.M.